

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum tentang BMT

1. Pengertian BMT

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti : zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.¹

Menurut Andri Soemitra *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal wa Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Sedangkan menurut Mu'alim dan Abidin menyatakan bahwa *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*) untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan.²

Menurut Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bay al-mal wa al-tamwil*

¹Nurul Huda, Mohamad Heykal, "Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis", (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 363

²Heny Yuningrum, "Mengukur Kinerja Operasional BMT Pada Tahun 2010 Dari Segi Efisiensi Dengan Data Envelopment Analysis", (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm. 25-26

dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) juga menerima titipan zakat, infak, sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.³

2. Dasar Hukum dan Peraturan Hukum BMT

Pesatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis syariah membuat kehadiran regulasi yang mandiri menjadi sebuah keniscayaan. Bank-bank Syariah dan BPRS tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam bentuk BMT hingga saat ini belum ada regulasi yang mandiri dan realitasnya berbadan hukum koperasi sehingga tunduk terhadap peraturan perkoperasian. Sedangkan ditinjau dari segmen usahanya BMT juga termasuk UKM karenanya juga mengikuti peraturan peraturanterkait pembinaan dan pengembangan usaha kecil.⁴

Hingga saat ini status kelembagaan atau badan hukum yang memayungi keabsahan BMT adalah koperasi. Hal ini berarti kelembagaan BMT tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004

³*Ibid*, hlm. 26

⁴EuisAmalia, “Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia”, (Jakarta: Rajawali, 2009), hlm. 242

tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).⁵

3. Perbedaan BMT dan Bank Syariah

Secara prinsip BMT dan Bank Syariah sama-sama menjunjung asas ekonomi Islam dalam sistem maupun oprasionalnya. Namun, BMT memiliki beberapa perbedaan dengan Bank Syariah. Perbedaan yang paling menonjol adalah status hukum yang menaungi keduanya dimana Bank Syariah sudah berbentuk perseroan dan tunduk di bawah Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Sedangkan BMT masih belum memiliki status danperundang-undangan yang jelas walaupun mendapat dukungan dari pemerintah. Sebagai solusinya, hingga saat ini BMT masih menginduk pada Undang-undang koperasi Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoprasian.Walaupun secara mekanisme kerja berbeda.⁶

Modal awal BMT tidak sebesar Bank Syariah, karena salah satu syarat berdirinya bank adalah mencapai modal awal sebesar yang telah ditentukan dalam undang-undang perbankan, demikian juga dengan Bank Syariah harus memenuhi syarat tersebut. Pangsa pasar BMT lebih kecil daripada Bank Syariah, yaitu seputar wilayah Kabupaten, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Namun, pada saat ini tidak jarang ditemukan BMT yang pangsa pasarnya adalah menengah keatas.⁷

⁵*Ibid*, hlm. 242-243

⁶Lihat di buku yang berjudul *Usaha Mikro, Kecil dan menengah* (Semarang:” Duta Nusindo , 2010), yang di dalamnya terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Hlm.3-23

⁷<http://ziyanul.blogspot.com/2013/04/perbedaan-antara-bmt-dan-bank-syariah.html>. Selasa, 09 Juli 2013. pukul.15.15 WIB

Pada nisbah bagi hasil produk tabungan, Bank Syariah dan BMT cenderung memiliki perbedaan, dimana BMT menentukan nisbah yang lebih kecil bagi nasabah (penabung). Hal ini disebabkan karena pertimbangan modal BMT yang lebih kecil, sistem *profit and lost sharing* yang berbeda dengan bank syariah (*revenue sharing*), tidak adanya pembebanan biaya administrasi bagi nasabah, serta tingkat likuiditas BMT itu sendiri. Pada kasus BMT, biaya administrasi dibebankan pada nasabah saat nasabah hendak menutup rekening tabungan.⁸

Pada produk pembiayaan, BMT tidak menentukan nisbah tertentu. Prosentase bagi hasil tersebut ditentukan melalui kesepakatan antara pihak BMT dengan calon peminjam secara personal. Hal ini disebabkan karena BMT tidak tunduk kepada regulasi BI (Bank Indonesia) sehingga lebih leluasa dalam menerapkan konsep bagi hasil yang sesungguhnya.

4. Prinsip dan Produk Inti Baitul Maal Wat Tamwil

Baitul Maaal wat Tamwil sebenarnya merupakan dua kelembagaan yang menjadi satu, yaitu lembaga *Baitul Maal* dan lembaga *Baitut Tamwil* yang masing-masing keduanya memiliki prinsip dan produk yang berbeda meskipun memiliki hubungan yang erat antara keduanya dalam menciptakan suatu kondisi perekonomian yang merata dan dinamis.⁹

⁸Di akses melalui <http://ziyanul.blogspot.com/2013/04/perbedaan-antara-bmt-dan-bank-syariah.html>.

⁹Jamal Lulail Yunus, “*Manajemen Bank Syariah Mikro*”, (Malang: UIN Press. 2009), hlm.33

Secararingkas Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK) menerangkan prinsip dan produk inti *Baitul Maal wat Tamwil* sebagai berikut:¹⁰

a. Prinsip dan Produk Inti *Baitul Maal*

Baitul Maal yang sudah mengalami penyempitan arti di tengah masyarakat ini hanya memiliki prinsip sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infaq, dan shadaqah, dalam arti bahwa *Baitul Maal* hanya bersifat “menunggu” kesadaran umat untuk menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah-nya saja tanpa ada sesuatu kekuatan untuk melakukan pengambilan/pemungutan secara langsung kepada mereka yang sudah memenuhi kewajibannya tersebut, dan seandainya aktif pun hanya bersifat seolah-olah meminta dan menghimbau, yang kemudian setelah itu *Baitul Maal* menyalurkannya kepada mereka yang berhak untuk menerimanya.

Dari prinsip dasar di atas dapat kita ungkapkan bahwa produk inti dari *Baitul Maal* terdiri atas:

1) Produk Penghimpunan Dana

Dalam produk penghimpunan dana ini, sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, *Baitul Maal* menerima dan mencari dana berupa zakat, infaq, dan shadaqah, meskipun selain sumber dana tersebut, *Baitul Maal* juga menerima dana berupa sumbangan, hibah, ataupun wakaf serta dana-dana yang sifatnya sosial.

¹⁰*Ibid*, hlm. 33- 35

2) Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana yang bersumberkan dari dana *Baitul Maal* harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari zakat, karena dana zakat ini sarana penyalurannya sudah ditetapkan secara tegas dalam al-Qur'an, yaitu kepada 8 (delapan) *ashnaf* antara lain: *fakir*, miskin, *amil*, *mu'alaf*, *fiabilillah*, *ghorimin*, hamba sahaya, dan *musafir*, sedangkan dana di luar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha orangmiskin, pembangunan lembaga pendidikan, masjid maupun biaya-biaya operasional kegiatan social lainnya (termasuk di dalamnya untuk kepentingan *kafir dhimmi*, yang rela dengan pemerintahan Islam).

b. Prinsip dan Produk Inti *Baitut Tamwil*

Baitut Tamwil tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan Bank Islam. Ada 3 (tiga) prinsip yang dapat dilaksanakan oleh BMT (dalam fungsinya sebagai *BaitutTamwil*), yaitu: prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, dengan *mark-up* (keuntungan), dan prinsip non profit.¹¹

1) Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana

¹¹*Ibid*, hlm. 35-36

(pemyimpan/penabung). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*.¹²

2) Prinsip Jual Beli dengan *Mark-up* (keuntungan)

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin *mark-up*. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia/penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah *Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil*.¹³

3) Prinsip *non Profit*

Prinsip ini disebut juga dengan pembiayaan kebajikan, prinsip ini lebih bersifat sosial dan tidak *profit oriented*. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (*non cost of money*) tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan tersebut di atas. Bentuk produk prinsip ini adalah pembiayaan *Qardhul Hasan*.¹⁴

¹²*Musyarakah* yaitu kerja sama usaha antara BMT dengan anggota – (nasabahnya) yang kedua pihak menyertakan modalnya. Komposisi modalnya tidak harus sama. Namun biasanya porsi modal dapat menjadi acuan dalam menentukan porsi nisbah bagi hasilnya. (lihat Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 178)

¹³*Bai' Bitsaman Ajil* yakni penyediaan barang oleh BMT, pihak pembeli (anggota/nasabah) harus membayar dengan cara mengangsur dalam jangka waktu tertentu sebesar pokok ditambah dengan keuntungan (profit) yang disepakati. dalam menentukan jumlah keuntungannya, BMT dapat berbeda-beda tergantung pada jangka waktu dan tingkat resiko usaha. (lihat juga Muhammad Ridwan, *Ibid.*, hlm 179)

¹⁴*Qardhul Hasan* yaitu kerja sama usaha antara BMT dengan nasabah. BMT akan menyertakan modalnya yang bersumber dari dana sosial, misalnya, infaq, sedekah, zakat, serta sumber lain. Tentu saja segmen anggotanya sangat terbatas, yakni yang tergolong delapan asnaf. (lihat juga Muhammad Ridwan, *Ibid.*, hlm 178)

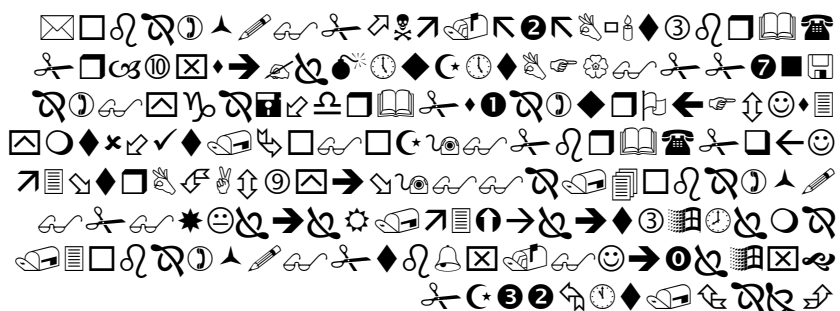
Adapun mengenai produk inti dari BMT (sebagai fungsi *BaitutTamwil*) adalah sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana.¹⁵

1) *Produk Penghimpunan Dana*

Yang dimaksud dengan produk penghimpunan dana disini, berupa jenis simpanan yang dihimpun oleh BMT sebagai sumber dana yang kelak akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif.¹⁶ Jenis simpanan tersebut antara lain:

a) *Al-Wadi'ah*¹⁷

Penabung memiliki motivasi hanya untuk keamanan uangnya tanpa mengharapkan keuntungan dari uang yang ditabung. Dengan sistem ini BMT tetap memberikan bagi hasil, namun nisbah bagi penabung sangat kecil. Landasan (dasar) hukum yang membolehkan melakukan akad *wadi'ah*, Firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 :¹⁸



¹⁵ Jamal Lulail Yunus, *Op.Cit.*, hlm. 35-36

¹⁶ *Op.Cit.*, hlm. 36

¹⁷ *Al-Wadi'ah* menurut bahasa adalah sesuatu yang diletakkan pada yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Barang yang dititipkan disebut *ida'*, yang menitipkan disebut *mudi'* dan yang menerima titipan disebut *wadi'*. Dengan demikian maka pengertian istilah *wadi'ah* adalah akad antara pemilik barang (*mudi'*) dengan penerima titipan (*wadi'*) untuk menjaga harta/modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta. (lihat selengkapnya di Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, Cet.4, Mei 2006, hlm. 26)

¹⁸ Lihat Di Buku *Diktat Basic Training Level 1 KJKSBMT Bina Ummat Sejahtera*, hlm. 36

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

b) *Al-Mudharabah*¹⁹

Penabung memiliki motivasi untuk memperoleh keuntungan dari tabungannya, karena itu daya tarik dari jenis tabungan ini adalah besarnya nisbah dan sejarah keuntungan bulan lalu.

c) *Amanah*

Penabung memiliki keinginan tertentu yang diaqadkan atau diamanahkan kepada BMT. Misalnya, tabungan ini dimintakan kepada BMT untuk pinjaman khusus kepada kaum dhu'afa atau orang tertentu. Dengan demikian tabungan ini sama sekali tidak diberikan bagi hasil.

2) *Produk Penyaluran Dana*

Produk penyaluran dana dalam hal ini merupakan bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan BMT dengan harapan dapat memberikan penghasilan.²⁰ Pola pembiayaan tersebut adalah:

a) *Pembiayaan Mudharabah*

Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BMT kepada anggota, dimana pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan

¹⁹*Al-Mudharabah* yaitu kerjasama usaha antara pihak BMT (*shohibulmaal*) dengan anggota-nasabah (*mudhorib*) yang seluruh modalnya berasal dari BMT. Nisbah bagi hasil akan disepakati bersama kedua belah pihak. (lihat juga di Muhammad Ridwan, *Op, Cit.*, hlm. 178)

²⁰Jamal Lulail Yunus, *Op, Cit.*, hlm. 37

kepada anggota sebagai nasabah debitur. Dalam hal ini anggota (nasabah) menyediakan usaha dan sistem pengelolaannya (manajemennya). Hasil keuntungannya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama (misalnya 70%:30% atau 65%:35%).

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Pihak BMT dapat dilibatkan dalam proses pengelolaannya. Pembagian keuntungan yang proposional dilakukan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

c) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang-barang yang akan dijadikan modal kerja. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka pendek tidak lebih dari 6 (enam) sampai 9 (sembilan) bulan atau lebih dari itu. Keuntungan bagi BMT diperoleh dari harga yang dinaikkan.

d) Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*

Pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan *Murabahah*, yang berbeda adalah pola pembayarannya yang dilakukan dengan cicilan dalam waktu yang agak panjang. Pembiayaan ini lebih cocok untuk pembiayaan investasi. BMT akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.

e) *Pembiayaan Al-Qardhul Hasan*

Merupakan pinjaman lunak yang diberikan kepada anggota yang benar-benar kekurangan modal/kepada mereka yang sangat membutuhkan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya darurat. Nasabah (anggota) cukup mengembalikan pinjamannya sesuai dengan nilai yang diberikan oleh BMT.²¹

5. Peran dan Fungsi BMT

a. Peran BMT

Beberapa peranan BMT diantaranya adalah²² :

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus

²¹ Jamal Lulail Yunus, *Ibid.*, hlm. 36-38

²² Nurul Huda, Mohamad Heykal, hlm. 364-365

mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.

4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

Selain itu, peran BMT di masyarakat, adalah:

- a) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- b) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam.
- c) Penghubung antara kaum *aghnia*(kaya) dan kaum *dhu'afa*(miskin).
- d) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah*, *ahsanu 'amala*, dan *salaam* melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qalbiyahilahiah*.

b. Fungsi BMT

Secara Fungsional, operasional BMT adalah hampir sama dengan BPR Syariah. Yang membedakan hanyalah pada sisi lingkup dan struktur. Dilihat dari fungsi pokok operasional BMT, ada dua fungsi pokok dalam

kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua fungsi tersebut adalah²³ :

- Fungsi Pengumpulan Dana (*Funding*)
- Fungsi Penyaluran Dana (*Financing*)

Dari fungsi tersebut, sebagai lembaga keuangan Islam, baik itu BMI, BPRS maupun BMT memiliki dua jenis dana yang dapat menunjang kegiatan operasinya, yaitu :

- Dana Bisnis
- Dana Ibadah

Dana bisnis sebagai input dana dapat ditarik kembali oleh pemiliknya. Tetapi dana ibadah sebagai input dana tidak dapat ditarik kembali oleh yang beramal, kecuali input dana ibadah untuk pinjaman.

6. Mendirikan BMT

a. Modal pendirian BMT

BMT dapat didirikan dengan modal awal sebesar Rp. 20.000.000,00 atau lebih. Namun, demikian jika terdapat kesulitan dalam mengumpulkan modal awal, dapat dimulai dengan modal Rp.10.000.000,00 bahkan Rp.5.000.000,00 modal awal ini dapat berasal dari satu atau beberapa tokoh masyarakat setempat, yayasan, kas masjid atau BAZIZ setempat. Namun sejak awal anggota pendiri BMT harus terdiri antara 20 sampai 44 orang.

²³Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.117-118

Jumlah batasan 20 sampai 44 anggota pendiri, ini diperlukan agar BMT menjadi milik masyarakat setempat.²⁴

b. Status dan Badan Hukum BMT

BMT adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Secara prinsip BMT memiliki sistem operasi yang tidak jauh berbeda dengan sistem operasi BPR Syariah. Namun ruang lingkup dan produk yang dihasilkan yang berbeda.²⁵

Berkenaan dengan itu, badan hukum yang dapat disandang oleh BMT sebagai berikut:

- Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Simpan Pinjam
- KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau Prakoperasi dalam program PHBK-BI (Proyek Hubungan Bank dengan KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat Bank Indonesia) BI memberikan izin kepada LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) tertentu untuk membina KSM.
- LPSM itu memberikan sertifikat pada KSM (dalam hal ini baitutamil) untuk beroperasi KSM disebut juga sebagai Prakoperasi.
- MUI, ICMI, BMI telah menyiapkan LPSM bernama PINBUK yang dalam kepengurusannya mengikutsertakan unsur-unsur DMI, IPHI, pejabat tinggi Negara yang terkait, BUMN, dan lain-lain.

²⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 104

²⁵*Op.cit.*, hal. 114

7. Keunggulan dan Kelemahan BMT

BMT sebagai alternatif Bank-bank konvensional, memiliki keunggulan-keunggulan yang juga merupakan perbedaan dan perbandingan jika dengan perbankan konvensional. Disamping hal tersebut muncul juga kelemahan-kelemahan karena sebagai pemain baru dalam dunia lembaga keuangan.²⁶

Keunggulan BMT adalah:

- a. BMT Islam memiliki dasar hukum operasional yakni Al Qur'an dan Al Hadits. Sehingga dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar seperti diperintahkan oleh Allah SWT, juga nilai dasar seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW.
- b. BMT Islam mendasarkan semua produk dan operasinya pada prinsip-prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.
- c. Adanya kesamaan ikatan emosional keagamaan yang kuat antara pemegang saham, pengelola, dan nasabah, sehingga dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.
- d. Adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam BMT Islam akan berusaha sebaik-baiknya sebagai pengalaman ajaran agamanya sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.
- e. Adanya fasilitas pembiayaan *Al-Mudharabah* dan *Al-Musyarakah* yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya

²⁶<http://isa7695.wordpress.com/2010/07/19/pengertian-bmt/>. Senin, 02 september 2013. pukul 22:47 WIB

secara tetap, hal ini memberikan kelonggaran *psychologis* yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan bersungguh-sungguh.

- f. Adanya fasilitas pembiayaan *Al-Bai' Bitsaman Ajildan Al-murabahah*,²⁷ yang lebih mengutamakan kelayakan usaha dari pada jaminan (kolateral) sehingga siapa pun baik pengusaha ataupun bukan mempunyai jaminan kesempatan yang luas untuk berusaha.
- g. Tersedia pembiayaan *Qardhul Hasan* yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun, kecuali biaya yang dipergunakan sendiri: seperti biaya materai, biaya notaries, dan sebagainya. Dana fasilitas ini diperoleh dari pengumpulan zakat, infak, dan shadaqah, para amil zakat yang masih mengendap.
- h. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya sehingga *akseptabilitas*²⁸ BMT Islam menjadi luas.
- i. Dengan adanya sistem bagi hasil, maka untuk kesehatan BMT yang bias diketahui dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.
- j. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil, maka persaingan antar BMT Islam berlaku wajar yang diperuntukkan oleh keberhasilan dalam membina nasabah dengan profesionalisme dan pelayanan yang baik.

Adapun kelemahan-kelemahan serta permasalahan-permasalahan yang ada dalam BMT Islam adalah:

²⁷*Murabahah* yaitu penyediaan barang oleh BMT pihak pembeli harus mengembalikan sejumlah pokok ditambah keuntungan tertentu yang disepakati (lihat juga di Muhammad Ridwan, *Op, Cit.*, hlm. 180)

²⁸*Akseptabilitas* adalah keterimaan; hal dapat diakui atau diterima (lihat Pius A Partanto, M. Dahlan Yacub Al Barry *kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Arkola 2001, hlm. 16)

- a. Dalam operasional BMT Islam, pihak-pihak yang terlibat didasarkan pada ikatan emosional keagamaan yang sama, sehingga antara pihak-pihak khususnya pengelola BMT dan BMT harus saling percaya, bahwa mereka sama-sama beritikad baik dan jujur dalam bekerjasama. BMT dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat adalah jujur. Dengan demikian, BMT Islam rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari BMT Islam karena tidak dikenal bunga, denda keterlambatan dan sebagainya.
- b. Sistem bagi hasil yang adil memerlukan tingkat profesionalisme yang tinggi bagi pengelola BMT untuk membuat penghitungan yang cermat dan terus-menerus.
- c. Motivasi masyarakat muslim untuk terlibat dalam aktivitas BMT Islam adalah emosi keagamaan, ini berarti tingkat efektifitas keterlibatan masyarakat muslim dalam BMT Islam tergantung pada pola pikir dan sikap masyarakat itu sendiri.
- d. Semakin banyak umat Islam memanfaatkan fasilitas yang disediakan BMT Islam, sementara belum tersedia proyek-proyek yang bias dibiayai sebagai akibat kurangnya tenaga-tenaga profesional yang siap pakai, maka BMT Islam akan menghadapi “kelebihan likuiditas”.²⁹

²⁹Likuiditas adalah pelaksanaan pembayaran utang-utang (perusahaan); kemampuan suatu perusahaan yang mengalami bangkrut untuk membayar semua utang-utang perusahaan (lihat Pius A Partanto, M. DahlanYacub Al Barry, *Ibid.*, hlm.411)

- e. Salah satu misi BMT Islam yakni mengentaskan kemiskinan yang sebagian besar kantong-kantong kemiskinan terdapat dipedesaan.³⁰

A. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil

1. Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan secara bahasa, dari bahasa Indonesia yang berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan, yang mana secara istilah bermakna: Upaya untuk membangun daya yang dimiliki kaum duafa dengan mendorong, memberikan motivasi, dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya dan berusaha mengembangkannya.³¹

Dalam al-Qur’an kata daya disebut sebagai “*al-Quwwah*”, dalam berbagai variannya, disebut 33 kali.³² Dalam bahasa Arab disebut “*al-Quwwah*”, dalam bahasa Inggris disebut “*empower*” yang menurut Cornell University Empowerment Group dalam Saleeby yang dikutip oleh Hatta Abdul Malik pemberdayaan adalah:

Suatu proses yang disengaja dan berlangsung secara terus menerus yang dipusatkan di dalam kehidupankomunitas lokal, meliputi: saling menghormati, sikap refleksi kritis, adanya kepedulian dan partisipasi kelompok, yang melaluinya masyarakat yang merasa kurang memiliki secara bersama sumber-sumber yang berharga menjadi memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut.³³

³⁰Diakses melalui <http://isa7695.wordpress.com/2010/07/19/pengertian-bmt/>. pada, 02 september 2013. pukul 22:47 WIB

³¹Lihat, Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Pemberdayaan Kaum Duafa*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2008, hlm. 11

³²Muhammad Fu’ad al-Baqi’, *Mu’jam al-Mufaras al-Fad al-Qur’an al-Karim*, t.t, Dar al-Fikr, hlm.587-588

³³Lihat, Hatta Abdul Malik, Jurnal Dimas, *Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, LPM IAIN Walisongo, Semarang 2012, Vol.12, hlm. 193

Belakangan ini istilah pemberdayaan ekonomi rakyat atau usaha kecil menengah menjadi topik pembicaraan banyak kalangan. Penggunaan istilah ekonomi rakyat memberikan kesan secara umum yang menggambarkan bahwa seolah-olah selama ini telah terjadi pembelahan (dikotomi) antara rakyat dan konglomerat. Melihat kecenderungan yang demikian, maka untuk memahami substansi yang sesungguhnya dari istilah tersebut diperlukan pengkajian secara memadai sehingga kesan yang bernada dikotomi rakyat versus konglomerat dapat dipahami secara baik pula.³⁴

Kata “pemberdayaan dan memberdayakan” merupakan terjemahan dari kata “*empower*”. Kemunculan istilah ini memberikan isyarat bahwa selama ini telah terjadi ketidakberdayaan dalam kehidupan kelompok tertentu baik dalam siklus kehidupan politik, sosial maupun ekonomi. Pemberdayaan adalah upaya membuat berkemampuan atau berkekuatan.³⁵

Menurut Muhammad mengutip dari *Oxford English Dictionary* kata *empower* mengandung dua arti. Pertama, *to give power authority* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain). Kedua, *to give ability to or enable* (upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan). Dengan merujuk pada pengertian di atas, maka pemberdayaan ekonomi rakyat berarti upaya

³⁴ Muhammad, “*Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 111

³⁵ *Ibid*, hlm. 111

untuk memandirikan rakyat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki rakyat.³⁶

b. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Undang- Undang No 20 Tahun 2008 adalah:

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil
4. Peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Undang- Undang No 20 Tahun 2008 adalah:

- a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
- b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri

³⁶ Muhammad, *Ibid.*, hlm.111

- c) Meningkatkan peran Usaha Mikro kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.³⁷

c. Pendekatan Utama Pemberdayaan Usaha Kecil

Sebagaimana negara lain, negara kita juga memiliki undang-undang yang dirancang untuk memperdayakan usaha kecil. Pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ini pada tanggal 26 Desember 1995.³⁸

Undang-undang ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa, dalam pembangunan nasional, usaha kecil sebagai bagian integral dari dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi.³⁹

Pada Bab IV tentang Iklim Usaha dan Bab VI tentang Pembiayaan dan Penjaminan dari UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dimuat ketentuan yang berkenaan dengan pendanaan atau pembiayaan dan cara penjaminan Usaha kecil.

Usaha kecil di sini meliputi usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar,

³⁷ Lihat di buku yang berjudul *Usaha Mikro, Kecil dan menengah* (Semarang: Duta Nusindo, 2010), yang di dalamnya terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Hlm. 7-8

³⁸ SutrisnoIwantono, *“Kiat Sukses Berwirausaha Strategi Baru Mengelola Usaha Kecil dan Menengah”*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), hlm. 47

³⁹ *Ibid.*, hlm. 47

belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Usaha kecil informal meliputi petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pemulung. Sementara itu, usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun-temurun, atau berkaitan dengan seni dan budaya.⁴⁰

2. Usaha Mikro Kecil

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Tentang UMKM. Dalam bab 1 (Ketentuan Umum), Pasal 1 UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.⁴¹ Adapun kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :⁴²

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

⁴⁰ Sutrisno Iwantono, *Ibid.*, hlm. 47-48

⁴¹ Tulus Tambunan, "*Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : isu-isu penting*", (Jakarta : LP3ES, 2012), hlm.11-12

⁴² Lihat di buku yang berjudul *Usaha Mikro, Kecil dan menengah* (Semarang: Duta Nusindo, 2010), yang di dalamnya terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Hlm. 8

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.⁴³

Adapun kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :⁴⁴

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil

Untuk peningkatan akses UMK terhadap sumber-sumber pendanaan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Pengembangan berbagai Skim Perkreditan untuk UMK
- b. Program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM) dalam bentuk dana bergulir pola syariah dan konvensional
- c. Program pembiayaan wanita usaha mandiri dalam rangka pemberdayaan perempuan, keluarga sehat dan sejahtera (PERKASA) pola konvensional dan syariah
- d. Program skim pendanaan komoditas UMK melalui Resi Gudang

⁴³ *Op.Cit*, hal. 12

⁴⁴ Lihat di buku yang berjudul *Usaha Mikro, Kecil dan menengah* (Semarang:” Duta Nusindo , 2010), yang di dalamnya terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Hlm. 8

- e. Kredit bagi usaha mikro dan kecil yang bersumber dari dana Surat Utang Pemerintah Nomor 005 (SUP-005)
- f. Pengembangan Lembaga Kredit Mikro (LKM) baik bank maupun nonbank
- g. Pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil melalui program sertifikasi tanah dari Resi Gudang
- h. Bantuan perkuatan secara selektif pada sektor usaha tertentu sebagai stimulan
- i. Penjaminan kredit oleh pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR)⁴⁵

Penjaminan kredit oleh pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) amat penting bagi pengembangan UMK karena berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan bagi UMK sendiri, terutama karena keterbatasan akses mereka kepada sumber pendanaan. Arah kebijakan dan program pemberdayaan UMK tersebut dalam pelaksanaannya tentu harus merujuk pada sejumlah peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Berikut antara lain sejumlah peraturan terkait pembangunan UMK dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau lebih populer disebut Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), yakni program pembinaan dan pemerkuatan.⁴⁶ Program pembinaan dan pemerkuatan dilakukan untuk pengembangan UMK dan meningkatkan akses UMK terhadap sumber-sumber pendanaan.

⁴⁵EuisAmalia, *Op.Cit.*, hlm. 241

⁴⁶*Ibid*, hlm. 241

Dalam pembangunan nasional, usaha kecil sebagai bagian integral dari dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional. BMT sebagai lembaga keuangan mempunyai peran penting dalam melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, agar mampu mengintegrasikan pembangunan nasional. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, yang dapat melakukan pemberdayaan terhadap usaha mikro kecil.

Yang dimaksud pemberdayaan usaha mikro kecil dalam skripsi ini adalah upaya untuk membangun daya yang dimiliki para pengusaha mikro kecil dengan mendorong, memberikan motivasi, dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya dan berusaha mengembangkannya. Yang mana BMT adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang berperan dalam pemberdayaan usaha mikro kecil. Dengan adanya BMT usaha mikro kecil akan mendapatkan suntikan dana tanpa bunga besar yang memberatkan para pengusaha mikro kecil. Selain memberikan suntikan dana BMT juga memberikan binaan bagi para pengusaha mikro kecil untuk perkembangan usahanya.

